

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berlandaskan dengan Ekonomi Islam, dan dalam melakukan sebuah transaksi perbankan tersebut, mengacu pada prinsip profit loss sharing. Prinsip profit loss sharing tersebut yang di maksud adalah sebuah perjanjian kontrak diantara kedua belah pihak dimana masing-masing pihak mengumpulkan adanya sebuah sumber daya (keuangan), di dalam sebuah sumber daya tersebut kedua belah pihak menginvestasikannya dalam beberapa proyek dan kemudian saling berbagi keuntungan dan kerugian. Di Indonesia sendiri, Bank Syariah sudah mulai berkembang pesat, apalagi saat Bank Syariah terbukti tidak terpengaruh dampak dari krisis ekonomi. Selain itu, mayoritas penduduk di Indonesia yang telah menganut agama Islam juga menjadi salah satu pendorong, karena dari beberapa mereka tidak menggunakan fasilitas bank konvensional yang berlandaskan sistem bunga. Dalam hal ini, semua bank berlomba-lomba untuk menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan ke masyarakat baik yang membutuhkan untuk tujuan produktif maupun konsumtif namun biasanya Bank Syariah menyalurkan dananya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk menjalankan suatu usaha, agar dana yang sudah terkumpul dapat bermanfaat.

Dana bank sendiri adalah uang tunai yang dimiliki oleh pihak bank yang dikuasai oleh bank yang setiap waktu dapat diuangkan kembali terhadap masyarakat. Uang tunai tersebut yang dimiliki oleh bank tidak hanya berasal dari modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang telah menitipkan

serta mempercayakan uangnya kepada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Pokok Perbankan No.7/1992 pasal 1 ayat 3 (1992:6) sebagai berikut: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Kegiatan penyaluran atau penempatan dana tersebut dapat berupa pemberian pembiayaan kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai modal operasional. Menurut Kasmir (2012:51) adapun sumber-sumber dana tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Dana Pihak Pertama

Dana yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana dari Bank itu sendiri (modal sendiri). Modal sendiri maksudnya adalah modal yang dimiliki bank dari setoran dari para pemegang saham, cadangan laba dan laba bank yang belum dibagi. Secara garis besar pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri dapat disimpulkan terdiri dari :

##### a. Setoran modal dari para pemegang saham

Setoran modal dari pemegang saham adalah dana yang disetorkan secara aktif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan baik dari pemegang saham lama ataupun pemegang saham baru.

b. Cadangan bank

Cadangan bank adalah sebagian laba yang diperoleh bank disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dapat digunakan untuk menutup kemungkinan akan timbulnya resiko di kemudian hari.

c. Laba ditahan

Laba ditahan adalah laba tahun berjalan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham lain. Laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk tidak dibagikan sebagai dividen.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah dana-dana pinjaman yang berasal dari pihak luar. Dana ini diperoleh dari pinjaman yang dilakukan oleh bank apabila sedang mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama.

Dana pinjaman dari pihak luar terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)

Pinjaman dari Bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank untuk membiayai kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank. Pinjaman dari BI ini biasanya disebut dengan istilah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

b. Pinjaman antarbank (*Call money*)

*Call money* adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang

diperlukan bank. Jangka waktu call money biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut overnight call money. Pinjaman ini biasanya diperuntukkan bagi bank-bank yang sedang mengalami kalah kliring dalam lembaga kliring dan tidak sanggup membayar kealahannya. Bunga yang diberikan pada pinjaman ini pun relatif tinggi dibandingkan dengan pinjaman lainnya.

c. Pinjaman dari bank luar negeri

Pinjaman dari bank luar negeri adalah pinjaman biasa yang diperoleh dari bank lain dengan jangka waktu relatif lebih lama, jangka waktunya bersifat lebih menengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih murah dibandingkan dengan call money.

d. Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus LKBB. Pinjaman LKBB ini lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit. Pinjaman ini juga biasa dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), pinjaman tersebut diterbitkan dan ditawarkan dengan tingkat suku bunga yang dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya.

### 3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga ialah dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank jika sanggup membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Dari beberapa sumber dana bank dana pihak ketiga ini salah satu sumber dana yang relatif mudah apabila dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi ke dalam 3 jenis yaitu :

#### a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan dalam artian bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.

#### b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

Kegiatan bank secara sederhana dapat dikatakan sebagai tempat melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Bank syariah juga termasuk lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (profit). Laba tidak hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga laba penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal, dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana yang dikumpulkan dari masyarakat (DPK), serta dana modal pemilik atau pendiri bank syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Terkait hal ini, dana masyarakat tersebut berasal dari sumber pihak ketiga atau yang disebut dengan dana masyarakat yaitu Giro, Tabungan dan Deposito berdasarkan prinsip Mudharabah atau Wadiah. Setelah dana masyarakat itu terkumpul, lalu bank akan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Setelah bank memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat untuk melakukan

suatu usaha, tentunya akan ada keuntungan yang diperoleh oleh bank maupun nasabah, dengan istilah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.

Tujuan yang ingin dicapai suatu perusahaan maupun bank adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan memperoleh laba yang maksimal bank syariah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen bank dalam praktiknya akan dituntut agar memenuhi target yang telah ditetapkan. Arti dalam hal ini yaitu besarnya keuntungan harus dicapai sesuai yang diharapkan. Untuk mengukur sebuah tingkat keuntungan suatu perusahaan inilah yang biasa disebut dengan rasio profitabilitas.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan dalam Studi Lapang ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah sumber dana pihak ketiga berpengaruh dengan profitabilitas pada Bank Jatim Syariah Surabaya.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Jatim Syariah Surabaya.

## **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Manfaat dalam Studi Lapang ini adalah :

### **1. Bagi Peneliti**

Dengan adanya studi lapang ini diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih luas terkait sumber dana pihak ketiga dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bagi Perbankan Syariah.

### **2. Bagi Perbankan Syariah**

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak perbankan syariah dalam mengatasi permasalahan yang timbul tentang sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas bagi Perbankan Syariah.

### **3. Bagi Akademik**

Hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas Perbankan Syariah serta mampu mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan ilmu yang di dapat dalam praktik di lapangan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Ruang lingkup studi lapang ini yang akan diteliti terkait tentang bagaimana pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada Bank Jatim Syariah Surabaya pada tahun 2016-2017.

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Di dalam Teknik pengumpulan data ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Berikut teknik yang dapat dilakukan terkait hal ini, yaitu :

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu, metode pengumpulan data dengan menerapkan data dan dokumen-dokumen yang disediakan oleh pihak perusahaan. Data yang didokumentasikan dari obyek yang diteliti dalam metode pengumpulan data



ini yaitu meliputi laporan keuangan dan data lain mengenai Bank Jatim Syariah Surabaya.

2. Pengamatan (*Observasi*)

Metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung. Obyek yang diteliti secara langsung ini yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan terkait data sumber dana pihak ketiga dan laporan lainnya.

3. Wawancara (*Interview*)

Metode pengumpulan data dengan tanya jawab langsung kepada pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat serta diperlukan untuk mengetahui pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap profitabilitas.

